

JADWAL RETENSI ARSIP

1999

KEPKA ANRI NO. LT.10.1/22/36 THN 1999, 4 HLM

KEPUTUSAN KEPALA ARSIP NASIONAL TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.

- ABSTRAK
- : - bahwa dalam rangka pendayagunaan arsip dan tercapainya ketertiban dan penyusutan arsip serta penyelamatan arsip sebagai bukti nyata, benar dan lengkap di masa lampau, sekarang dan yang akan datang tentang Arsip Nasional RI, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan pasal 5 Peraturan Pemerintah RI Nomor 34 Tahun 1979, perlu diatur mengenai jangka waktu penyimpanan arsip;
 - bahwa untuk maksud tersebut pada butir (a) di atas, perlu menetapkan Jadwal Retensi Arsip, Arsip Nasional RI dengan Keputusan Kepala Arsip Nasional RI.
 - Dasar hukum keputusan kepala anri ini adalah: UU Nomor 7 Tahun 1971, PP RI Nomor 34 Tahun 1979, Keppres RI Nomor 92 Tahun 1993, Kepka ANRI Nomor OT.00/390/36/1994, Kepka ANRI Nomor OT.00/390/36/1994, Kepka ANRI Nomor OT.00/392/36/1994, Kepka ANRI Nomor OT.00/393/36/1994, Kepka ANRI Nomor OT.00/394/36/1994.
 - Dalam Keputusan Kepala ANRI ini diatur tentang menetapkan Jadwal retensi arsip, pemusnahan arsip yang mempunyai jangka waktu simpan 10 tahun atau lebih.

- CATATAN
- : - Keputusan ini ditetapkan pada tanggal 15 Maret 1999.
 - keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 15 Maret 1999.
 - Lampiran 17 halaman.

